



P U T U S A N

Nomor 374/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **EKO SUMARSONO alias EKO bin YAHAN ;**
Tempat lahir : Curup (Rejang Lebong) ;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Desember 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Raya Pulau Baai RT.06 Kelurahan Kandang,
Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa didampingi IRWAN, SH, dan ILHAM PATAHILLA, SH.
Advokat yang berkantor di jalan Rafflesia no. 34 Bengkulu,
berdasarkan Penetapan Majelis tertanggal 9 Agustus 2017.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 April 2017 s/d tanggal 7 Mei 2017 ;
- Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2017 s/d tanggal 16 Juni 2017.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2017 s/d tanggal 5 Agustus 2017.
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 2 Agustus 2017 s/d tanggal 31 Agustus 2017.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 1 September 2017 s/d 30 Oktober 2017 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 23 Agustus 2017, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 13 hal. Perk. No. 374/Pid.B/2017/PN.Bgl.....



Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO SUMARSONO alias EKO bin YAHAN** bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO SUMARSONO alias EKO bin YAHAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram yang telah habis untuk penelitian ;
 - 1 (satu) handphone Nokia warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan Pembelaan Terdakwa sendiri secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 17 Juli 2017 Reg. Perk : PDM-194/BKULU/07/ 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Eko Sumarsono Alias Eko Bin Yahan dan Sdr. Deri (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jl. RE Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau

Hal. 2 dari 13 hal. Perk. No. 374/Pid.B/2017/PN.Bgl.....



setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau permufakatan jahat *dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* ,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekira jam 16.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumah kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Deri (DPO) melalui HP sebanyak 6 kali panggilan namun terdakwa tidak angkat dan sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Deri kembali menghubungi terdakwa sambil berkata” Dimana Kini Ko” (dimana kini ko) dan terdakwa menjawab” aku dirumah” (saya dirumah) ngapo Der” (ada apa Der) dan dijawab Sdr. Deri” aku ndak main tempat kau” (aku mau main ketempat kamu) dan terdakwa menjawab” Yo mainlah” (ya mainlah) Sdr. Deri berkata” dak apo main jam dua belas malam” (tidak apa main jam 12 malam) dan dijawab terdakwa” ya mainlah” kemudian sekitar jam 01.00 WIB Sdr. Deri datang kerumah terdakwa dan langsung berkata” kita CK CK” (patungan untuk membeli) kemudian terdakwa menjawab” iyo (iya) kemudian Sdr. Deri Berkata” aku ada duit dua ratus” (saya ada uang dua ratus) dan terdakwa menjawab” belikanlah rokok pakai duit kau dulu” (belikanlah rokok pakai uang kamu dulu) dan Sdr.Deri menjawab” iyo” (iya) kemudian terdakwa berkata” pakai lima puluh bae klak aku ganti pakai duit aku untuk beli rokok tadi “ (pakai lima puluh aja nanti saya ganti pakai uang aku untuk membeli rokok tadi) kemudian Sdr. Deri pergi membeli rokok kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Edi (DPO) dan mengirim sms” dimano sekarang” (dimana sekarang) dan dijawab Sdr. Edi “ ngapo ko” (kenapa ko) dan terdakwa menjawab” minta yang dua tarus kak” dan dijawab Sdr. Edi” iyo tunggu sebentar” (iya tunggu sebentar) dan terdakwa berkata” aku tunggu dipinggir jalan” (saya tunggu dipinggir jalan) kemudian ada laki- laki yang menemui terdakwa yang terdakwa tidak kenal dan memberikan 1 paket shabu- shabu kepada terdakwa sambil berkata “ nah ini barang kau” (nah ini barang kamu) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian 1 paket shabu- shabu tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa dan ketika itu terdakwa melihat Sdr. Deri sedang duduk diruang tamu kemudian datang polisi sebanyak 5 orang menangkap terdakwa sedangkan Sdr. Deri berhasil melarikan diri kemudian terdakwa disuruh tiarap dan pada saat itu 1 paket shabu- shabu yang terdakwa pegang

Hal. 3 dari 13 hal. Perk. No. 374/Pid.B/2017/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dilantai dan kemudian terdakwa dibawa ke pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa shabu- shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium positif (+) mengandung metafetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.05.89.04.17.0935 tanggal 18 April 2017 , bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa bahwa 1 (satu) paket shabu- shabu dengan berat bersih 0,09 gram dilakukan penelitian 0,09 gram sisa habis disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) metafetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa shabu- shabu yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan dan tanpa izin dari menteri kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Eko Sumarsono Alias Eko Bin Yahan dan Sdr. Deri (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jl. RE Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau permufakatan jahat *dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekira jam 16.00 WIB ketika terdakwa sedang berada diruma kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Deri (DPO) melalui HP sebanyak 6 kali panggilan namun terdakwa tidak angkat dan sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Deri kembali menghubungi terdakwa sambil berkata " Dimana Kini Ko" (dimana kini ko) dan terdakwa menjawab " aku dirumah" (saya dirumah) ngapo Der" (ada apa Der) dan dijawab Sdr. Deri" aku ndak main tempat kau" (aku mau main ditempat

Hal. 4 dari 13 hal. Perk. No. 374/Pid.B/2017/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu) dan terdakwa menjawab” Yo mainlah” (ya mainlah) Sdr. Deri berkata” dak apo main jam dua belas malam” (tidak apa main jam 12 malam) dan dijawab terdakwa” ya mainlah” kemudian sekitar jam 01.00 WIB Sdr. Deri datang kerumah terdakwa dan langsung berkata” kita CK CK” (patungan untuk membeli) kemudian terdakwa menjawab” iyo (iya) kemudian Sdr. Deri Berkata” aku ada duit dua ratus” (saya ada uang dua ratus) dan terdakwa menjawab” belikanlah rokok pakai duit kau dulu” (belikanlah rokok pakai uang kamu dulu) dan Sdr.Deri menjawab” iyo” (iya) kemudian terdakwa berkata” pakai lima puluh bae klak aku ganti pakai duit aku untuk beli rokok tadi “ (pakai lima puluh aja nanti saya ganti pakai uang aku untuk membeli rokok tadi) kemudian Sdr. Deri pergi membeli rokok kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Edi (DPO) dan mengirim sms” diman sekarang” (dimana sekarang) dan dijawab Sdr. Edi “ ngapo ko” (kenapa ko) dan terdakwa menjawab” minta yang dua tarus kak” dan dijawab Sdr. Edi” iyo tunggu sebentar” (iya tunggu sebentar) dan terdakwa berkata” aku tunggu dipinggir jalan” (saya tunggu dipinggir jalan) kemudian ada laki- laki yang menemui terdakwa yang terdakwa tidak kenal dan memberikan 1 paket shabu- shabu kepada terdakwa sambil berkata “ nah ini barang kau” (nah ini barang kamu) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian 1 paket shabu- shabu tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa dan ketika itu terdakwa melihat Sdr. Deri sedang duduk diruang tamu kemudian datang polisi sebanyak 5 orang menangkap terdakwa sedangkan Sdr. Deri berhasil melarikan diri kemudian terdakwa disuruh tiarap dan pada saat itu 1 paket shabu- shabu yang terdakwa pegang terjatuh dilantai dan kemudian terdakwa dibawa ke pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa shabu- shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium positif (+) mengandung metafetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.05.89.04.17.0935 tanggal 18 April 2017 , bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa bahwa 1 (satu) paket shabu- shabu dengan berat bersih 0,09 gram dilakukan penelitian 0,09 gram sisa habis disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) metafetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 13 hal. Perk. No. 374/Pid.B/2017/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa shabu- shabu yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan dan tanpa izin dari menteri kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Eko Sumarsono Bin Yahan sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 18.00 WIB , atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Loker IMI kampung melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *telah menyalagunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa terlebih dahulu menyiapkan botol Air yang telah kosong kemudian diisi dengan air putih setengah kemudian tutup botol air minum tersebut terdakwa lubangi 2 buah dengan menggunakan gunting kemudian terdakwa masukkan pipet 2 buah kemudian pipet yang satu terdakwa masukkan kaca pirem kemudian kaca pirem tersebut terdakwa masukkan shabu- shabu dan shabu- shabu tersebut dibakar dengan korek api gas dan setelah dibakar dihisap oleh terdakwa lebih kurang 15 kali setelah selesai kemudian menjadi tenang dan badan menjadi segar.

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Urine An. Eko Sumarsono bin Yahan yang dibuat oleh dr. Riza Monika Dokter pada Rumah Sakit Bayangkara pada tanggal 12 April 2017 dengan menggunakan Card Test Amphetamin dengan hasil (-) negatif, Morphin dengan hasil (-) negative, Cocain dengan hasil (+) positif, Mathapetamin dengan hasil (+) positif , THC Marijuana dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif.

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 13 hal. Perk. No. 374/Pid.B/2017/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Benny Mardiansyah :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Dit Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. RE Martadinata Kelurahan Kandang, Kecamatan KAMPUNG Melayu, Kota Bengkulu ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Kandang sering terjadi pesta narkoba, kemudian saksi disuruh menunggu diseputaran Pagar Dewa sambil menunggu anggota lainnya ;
- Bahwa kemudian diperoleh informasi dari informan bahwa TO yang biasanya melakukan pesta narkoba sedang ada dirumah ;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib saksi dan teman-teman menggerebek Terdakwa dirumahnya tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang dibungkus dengan plastic bening yang diduga sabu-sabu dan dibungkus kembali dengan timah rokok ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dilantai rumah didekat Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DEVI COSTARIKA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Dit Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. RE Martadinata Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu ;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Kandang sering terjadi pesta narkoba, kemudian saksi disuruh menunggu diseputaran Pagar Dewa sambil menunggu anggota lainnya ;
- Bahwa kemudian diperoleh informasi dari informan bahwa TO yang biasanya melakukan pesta narkoba sedang ada di rumah ;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib saksi dan teman-teman menggerebek Terdakwa di rumahnya tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang dibungkus dengan plastic bening yang diduga sabu-sabu dan dibungkus kembali dengan timah rokok ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dilantai rumah didekat Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. RE Martadinata Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu ;
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 01.00 WIB Sdr. Deri datang kerumah terdakwa dan langsung berkata” kita CK CK” (patungan untuk membeli) kemudian terdakwa menjawab iya, kemudian Deri Berkata ia ada duit dua ratus ribu dan Terdakwa menyuruhnya untuk beli rokok pakai duit menggunakan uang lima puluh ribu yang nanti akan dig anti Terdakwa lima puluh ribu rupiah ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Edi dan mengirim sms untuk membeli sabu-sabu paket Rp.200.000,- ;

Hal. 8 dari 13 hal. Perk. No. 374/Pid.B/2017/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian ada laki-laki yang menemui terdakwa memberikan 1 paket shabu-shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa ketika 1 paket shabu-shabu tersebut dibawa kerumah untuk digunakan bersama Deri, tiba-tiba datang polisi sebanyak 5 orang menangkap terdakwa sedangkan Sdr. Deri berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli sabu-sabu kepada Edi untuk digunakan ;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 18.00 WIB di Loker IMLI kampung melayu Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram yang telah habis untuk penelitian ;
- 1 (satu) handphone Nokia warna hitam ;

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, yaitu KESATU PRIMAIR melanggar pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SUBSIDAIR melanggar pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KEDUA, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas, maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berat barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu : 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat **0,09 gram**, dihubungkan dengan maksud atau tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah untuk dipergunakan bersama Deri karena jumlahnya yang relatif kecil, dan tidak terbukti Terdakwa terlibat peredaran gelap Narkotika, dihubungkan pula dengan “Kaidah Hukum” Putusan Mahkamah Agung nomor 1071 k / Pid.Sus/2012, maka Majelis berpendapat kepada Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan KEDUA, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

“Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah ‘orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum’, sedangkan yang dimaksud dengan “setiap orang” sama dengan “barang siapa”, yaitu menunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa karena didakwa telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu EKO SUMARSONO alias EKO bin YAHAN, oleh karena itu maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut diatas,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. RE Martadinata Kelurahan Kandang, Kecamatan KAMPUNG MELAYU, Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa ditangkap tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram yang baru dibeli Terdakwa bersama Edi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama Deri, namun Terdakwa duluan ditangkap polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Urine An. Eko Sumarsono bin Yahan yang dibuat oleh dr. Riza Monika Dokter pada Rumah Sakit Bayangkara pada tanggal 12 April 2017 dengan menggunakan

Hal. 10 dari 13 hal. Perk. No. 374/Pid.B/2017/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card Test Amphetamin dengan hasil Methampetamin (+) positif, Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 di Loker IMI Kampung Melayu, Kota Bengkulu tanpa izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan kedua ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, dan dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Hal. 11 dari 13 hal. Perk. No. 374/Pid.B/2017/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUMARSONO alias EKO bin YAHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram yang telah habis untuk penelitian ;
 - 1 (satu) handphone Nokia warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 19 September 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami DIRIS SINAMBELA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROSNANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri YOSSY HERLINA LUBIS. SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

DIRIS SINAMBELA, SH.

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

ROSNANI

Hal. 13 dari 13 hal. Perk. No. 374/Pid.B/2017/PN.Bgl.....